



## BUPATI BANYUWANGI

### PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG

#### PEDOMAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIIL (PNS) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) BLAMBANGAN KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Blambangan Kabupaten Banyuwangi sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), maka kepadanya diberikan kewenangan untuk melakukan pengelolaan secara internal untuk tujuan pemberian layanan umum yang lebih efektif dan efisien;
  - b. bahwa agar pengelolaan sumberdaya manusia pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Blambangan Kabupaten Banyuwangi dapat berorientasi pada pemenuhan yang secara kuantitatif dan kualitatif dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif dan produktif serta profesional sesuai kebutuhan, perlu adanya pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga non Pegawai Negeri Sipil (PNS);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Pedoman Pengangkatan Pejabat Pengelola dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Blambangan Kabupaten Banyuwangi dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.02/2006 tentang Pembentukan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2009;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banyuwangi;
20. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 41 Tahun 2008 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2009.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BLAMBANGAN KABUPATEN BANYUWANGI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
2. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisien dan produktivitas;
4. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya;
5. Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan yang selanjutnya disingkat RSUD Blambangan adalah Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan Kabupaten Banyuwangi yang menerapkan PPK-BLUD;
6. Pejabat pengelola adalah Pejabat Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan Kabupaten Banyuwangi;
7. Pimpinan adalah Pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan Kabupaten Banyuwangi;
8. Pegawai adalah Pegawai yang terdapat pada Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan Kabupaten Banyuwangi, baik Pegawai yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun pegawai yang berasal dari Non PNS;
9. Pegawai PNS adalah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
10. Pegawai Non PNS adalah pegawai yang diangkat oleh Bupati Banyuwangi berdasarkan perjanjian kerja guna membantu melaksanakan tugas-tugas pada Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan Kabupaten Banyuwangi dan diberikan penghasilan;
11. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan atau pensiun.

## BAB II

## PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

## Pasal 2

- (1) Bupati dapat mengangkat dan memberhentikan pejabat pengelola dan pegawai RSUD Blambangan yang berasal dari tenaga Non PNS.
- (2) Pejabat pengelola dan pegawai RSUD Blambangan yang berasal dari non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai RSUD Blambangan yang berasal dari non PNS dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (4) Dalam mengangkat pegawai RSUD Blambangan yang berasal dari tenaga non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pemimpin RSUD Blambangan Kabupaten Banyuwangi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB III

## PERSYARATAN PENGANGKATAN

## Pasal 3

Syarat yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat menjadi Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari Non PNS adalah:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
- c. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak pernah dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- d. Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian, dan keterampilan yang diperlukan;
- e. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian Republik Indonesia;
- f. Sehat Jasmani dan Rohani;
- g. Menyertakan salinan/foto kopi ijazah terakhir yang dimiliki dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- h. Tidak berkedudukan sebagai Pengurus Partai Politik tertentu.

## Pasal 4

Pengangkatan pejabat pengelola dan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) yang dilakukan berdasarkan kontrak, sekurang-kurangnya memuat:

- a. para pihak yang terkait;
- b. hak dan kewajiban para pihak;
- c. jangka waktu;
- d. sanksi;
- e. remunerasi;
- f. persyaratan lain yang dianggap perlu.

BAB IV  
REMUNERASI

Pasal 5

Pejabat Pengelola dan Pegawai Non PNS dapat diberikan remunerasi yang jenis dan besarnya ditetapkan oleh Bupati.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pejabat pengelola dan pegawai non PNS dibebankan pada Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan Kabupaten Banyuwangi dan dibuat dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) RSUD.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 18 Maret 2011

BUPATI BANYUWANGI

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 18 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

Drs. Ec. H. SUKANDI, M.M.  
Pembina Utama Madya  
NIP 19560225 198212 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2011 NOMOR 7/E

**BAB IV  
REMUNERASI**

**Pasal 5**

Pejabat Pengelola dan Pegawai Non PNS dapat diberikan remunerasi yang jenis dan besarnya ditetapkan oleh Bupati.

**BAB V**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pejabat pengelola dan pegawai non PNS dibebankan pada Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan Kabupaten Banyuwangi dan dibuat dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) RSUD.

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 18 MARET 2011



**H. ABDULLAH AZWAR ANAS**

Diundangkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 18 MARET 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI**

**Drs. E. H. SUKANDI, M.M.**  
Pembina Utama Madya  
NIP 19560225 198212 1 002